

IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA PRODUK DEPOSITO DI PT.BANK SYARI'AH INDONESIA (BSI) KCP PEKANBARU PANAM RAYA

LAPORAN AKHIR

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A. Md) Fakultas Syariah dan Hukum



OLEH :

Viona Maharani
NIM: 02120623736

PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Laporan akhir dengan judul **Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Deposito Di Pt. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pekanbaru Panam Raya**, yang ditulis oleh:

Nama : Viona Maharani
 NIM : 02120623736
 Program Studi : D3 Perbankan Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam siding Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Desember 2024

Pembimbing 2

Pembimbing 1

Dr. Jenita, SE., MM
 NIP. 196501262014112001


Ahmad Hamdalah, S.E.I.M.Sy
 130217031

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Laporan Akhir dengan judul : **Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Deposito Di PT. Bank Syariah (BSI) KCP Pekanbaru Panam Raya**, yang ditulis oleh:

Nama : Viona Maharani
NIM : 02120623736
Program Studi : D-III Perbankan Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 15 Januari 2025
Waktu : 08.30 WIB
Tempat : Ruang Auditorium Lantai 3 gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Januari 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Jenita, SE.,MM

Sekretaris

Zilal Afwa Ajidin, SE, MA

Penguji I

Dr. Rustam, S.E, M.E.Sy

Penguji II

Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

(Signatures of the Exam Panel Members)

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006200501 1 005

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN PERSYARATAN MUNAQOSYAH

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI:

Nama : Viona Maharani
 NIM : 02120623736
 Tempat/ Tgl. Lahir : Kuapan, 03 Mei 2002
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : D3 Perbankan Syariah
 No HP : 082285947035

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Menyelesaikan setoran ayat juz 30 dengan PA dan ditanda tangani asli oleh Pembimbing Akademik.
2. Blanko nilai asli dari Dosen Pembimbing.
3. Mengisi KRS skripsi pada semester ini.
4. Nilai sudah lengkap di Iraise, dan LULUS semua nilai.
5. Semua dokumen yang saya serahkan ASLI.
6. Bersedia untuk tidak ikut di ujiankan Munaqosyah apabila poin 1,2,3,4,5 tidak sesuai dengan syarat yang diminta/tidak lulus.

Pekanbaru,

Yang Menyatakan



Maharani
 NIM : 02120623736

UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Viona Maharani, (2024) **Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Produk Deposito Di PT.Bank Syari'ah Indonesia (BSI) Kcp Panam Raya Pekanbaru**

Laporan akhir ini dilatar belakangi oleh implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada produk deposito di PT. Bank Syariah Indonesia KCP pekanbaru Panam Raya. Pembahasan ini sebuah topik yang sangat relevan dalam konteks perkembangan perbankan syariah saat ini. Dalam perkembangan industri perbankan syariah, implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada produk deposito menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Akad *mudharabah* merupakan salah satu prinsip dalam perbankan syariah yang mengatur tentang pembagian keuntungan antara pihak bank sebagai *mudharib* (pengelola dana) dan nasabah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Sedangkan *mutlaqah* adalah bentuk *mudharabah* yang memberikan kebebasan penuh kepada *mudharib*(pengelola dana) untuk mengelola dana tanpa adanya batasan-batasan tertentu.

Dalam konteks Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pekanbaru Panam Raya, implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada produk deposito menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Sebagai salah satu cabang BSI yang berlokasi di Pekanbaru, tentu terdapat potensi pasar yang cukup besar untuk produk deposito berbasis akad *mudharabah mutlaqah*. Dengan demikian, penelitian mengenai implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada produk deposito di BSI KCP Pekanbaru Panam Raya menjadi relevan untuk dilakukan.

Laporan akhir ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data primer mencakup key informan dan sumber data sekunder yaitu literature, dokumen, dan pihak terkait lainnya. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif.

Hasil laporan akhir Secara keseluruhan, menunjukkan implementasi akad *mudharabah mutlaqah* di Bank Syariah Indonesia KCP Pekanbaru Panam Raya menunjukkan komitmen bank dalam menyediakan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah sambil memberikan manfaat bagi nasabah melalui sistem bagi hasil yang adil dan transparan. BSI KCP Pekanbaru Panam Raya telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasional dan layanan perbankannya dalam menyediakan layanan keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga etis dan bertanggung jawab. Komitmen bank terhadap prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam Al-Quran yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam bertransaksi keuangan.

Kata Kunci: Akad *Mudharabah Mutlaqah*, Deposito, Prinsip Syariah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kesempatan, ridho, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir dengan judul **“Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Deposito Di PT.Bank Syari’ah Indonesia (BSI) Kcp Panam Raya Pekanbaru”**

Penyusunan Laporan Akhir ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Tingkat Diploma pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan rasa hormat atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan akhir ini, yaitu kepada:

1. Kedua orang tua dan saudara tercinta, Bapak Mukhlis, Ibu Nurleni, kakak Sukma, dan adik adik Ola,Zaky,Dinda yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan kesabaran dalam menemani penulis berproses.
2. Yang terhormat Bapak Prof.Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, selaku wakil rektor I, bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, selaku wakil rektor II, bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, selaku wakil rektor III yang telah memberi kesempatan menempuh Studi Program Diploma pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir. Lc., MA, selaku Wakil Dekan I, Bapak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mawardi, S. Ag, M. Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Yang terhormat Ibu Jenita, SE,MM selaku Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah dan pembimbing I beserta Ibu Rozi Andrini, M.E selaku Sekretaris Jurusan D3 Perbankan Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Yang terhormat Bapak Ahmad Hamdalah, S.E.I, M.Sy selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan dalam melakukan proses penelitian hingga rampung dalam bentuk Laporan Akhir ini.
6. Yang terhormat Ibu Dr.Nurnarina, SE,M,Si. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing dan memberi masukan selama perkuliahan.
7. Kepada Ibu Nunung, Bapak Firman selaku Branch Operational Service Manager dan Costumer Service di PT.Bank syariah Indonesia (BSI) KCP Pekanbaru panam raya yang telah membantu memberikan masukan dan arahan selama penulisan laporan ini.
8. Kepada teman – teman Mahasiswa Perbankan Syariah dan seluruh tim Nadhira Napoleon Panam yang telah mendukung, memotivasi dan membantu peneliti sehingga dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas motivasi dan semangat yang diberikan kepada penulis. Atas segala bantuan dan tenaga yang di berikan, semoga menjadi amal shaleh di sisi


Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT. Dan semoga laporan akhir ini dapat bermanfaat kepada kita semua.

Pekanbaru, 10 Januari 2025

Penulis



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teori.....	8
1. Bank Syariah	8
2. Akad	10
3. <i>Mudharabah</i>	14
4. Deposito	26
B. Penelitian Terdahulu	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. <i>Key Informan</i>	39
E. Sumber Data.....	40
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data	42

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Implementasi Penerapan Akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> Pada Produk Deposito di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pekanbaru Panam Raya.....	43
B. Penerapan Akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pekanbaru Panam Raya	52
C. PT.Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pekanbaru Panam Raya Memilih Akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> Pada Produk Deposito	63
D. Penentuan Nisbah di PT. Bank Syariah Indoensia KCP Pekanbaru Panam Raya.....	68
E. Perhitungan Bagi Hasil Akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> pada Produk Deposito di PT. Bank Syariaiah Indonesia KCP Pekanbaru Panam Raya..72	
F. Implementasi Penerapan Akad <i>Mudharabah Mutlaqah</i> Pada Produk Deposito Di PT.Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pekanbaru Panam Raya Menurut Presfektif Ekonmi Syariah.....	78
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN.....	95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	35
Tabel III. 1 Nisbah Bagi Hasil	49



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	Langkah-langkah pembukaan rekening deposito secara langsung di kantor BSI KCP Pekanbaru Panam raya.....	46
Gambar IV.2	Langkah-langkah pembukaan deposito via aplikasi BSI Mobile.....	47
Gambar IV.3	Skema Akad Mudharabah bertingkat.	75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ajaran Islam itu tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang individu dengan penciptanya (*hablum minallah*), namun mencakup pula masalah hubungan antar sesama manusia (*hablum minannas*), bahkan juga hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya termasuk dengan alam dan lingkungan. Jadi, Islam adalah suatu cara hidup, *way of life* yang membimbing seluruh aspek kehidupan manusia. Diantara ajaran Islam yang mengatur kehidupan manusia adalah aspek ekonomi (*muamalah*, *iqtishodiyah*). Ajaran Islam tentang ekonomi cukup banyak, baik dalam Alquran, Sunnah, Ijtihad para ulama maupun praktik-praktik bisnis dalam sejarah. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian Islam dalam masalah ekonomi sangat besar. Ayat yang terpanjang dalam Al-quran justru berisi tentang masalah perekonomian, bukan masalah ibadah (*mahdah*) atau *aqidah*. Ayat yang terpanjang ialah ayat 282 dalam surah *Al-Baqarah*, yang menurut Ibnu Arabi ayat ini mengandung hukum atau masalah ekonomi.¹

Sistem perekonomian islam merupakan seperangkat aturan yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan syariat Islam. Hal ini meliputi berbagai aspek seperti simpan-pinjam, investasi, produksi, distribusi, serta pengelolaan sumber daya. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk

¹ Andrianto, SE., M. Ak., ddk , 2019, *Manajemen Bank Syariaah (Implementasi Teori Dan Praktek)*, CV. Penerbit Qiara Media, hal 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tanpa terjebak dalam praktik-praktik yang dilarang oleh agama, seperti riba (bunga), penipuan, dan eksploitas.

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi dan keuangan yang berkembang saat ini adalah perbankan. Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, fungsi-fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi (*qardh*) dan menginvestasikan uang untuk keperluan bisnis (melalui *mudharabah* dan *musyarakah*), serta melakukan pengiriman uang dan tukar-menukar uang.²

Bank syariah melakukan kegiatan pengumpulan dana dari nasabah melalui deposito/investasi maupun titipan giro dan tabungan. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan pada dunia usaha melalui investasi sendiri (non bagi hasil/ *trade financing*). Ketika ada hasil (keuntungan), maka bagian keuntungan untuk bank dibagi kembali antara bank dan nasabah pendanaan. Bagi hasil adalah bentuk return (peroleh kembaliannya) dari kontak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap.

Deposito merupakan produk dalam bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi

² *Ibid*; hal 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang disepakati diawal akad. Bank dan nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan, keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang panjang. Oleh karena itu bank akan lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sedangkan nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal perjanjian.³

Secara teoritis bank syariah menggunakan konsep *two tier mudharabah* (mudharabah dua tingkat), yaitu bank syariah berfungsi dan beropersi sebagai institusi intermediasi investasi yang menggunakan akad *mudharabah* pada kegiatan pendanaan (pasiva) maupun pembiayaan (aktiva). Dalam pendanaan bank syariah bertindak sebagai pengusaha atau mudharib, sedangkan dalam pembiayaan bank syariah bertindak sebagai pemilik dana atau shaahibul mal.⁴

Dalam hal pembayaran bagi hasil, Bank syariah menggunakan metode *end of month* yaitu:

1. Pembayaran bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan secara bulanan.

³ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam*, (PT.Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2010),h.286

⁴ H.Zaenal Arifin, SH, MKn, *Mudharabah (penyaluran dana dengan konsep bagi hasil)*, (Indramayu: penerbit adab: 2021) hal 8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proposional hari efektif termasuk tanggal tutup buku tetapi tidak termasuk tanggal pembukaan tabungan.
3. Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proposional hari efektif. Tingkat bagi hasil yang di bayarkan adalah bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
4. Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, dan 31 hari)
5. Bagi hasil bulanan yang di terima nasabah dapat diaplikasikan ke rekeninglainnya sesuai dengan permintaan nasabah.

Menabung adalah tindakan yang diajurkan oleh islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal tidak diinginkan. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin mempersiapkan diri lebih baik.⁵

Berdasarkan uraian diatas kemudian penulis tertarik untuk lebih lanjut mengkaji permasalahan sebuah karya tulis yang berjudul **“IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA PRODUK DEPOSITO DI PT.BANK SYARI'AH INDONESIA (BSI) KCP PEKANBARU PANAM RAYA”**

⁵ Muhammad, *Teknik Penghimpun Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, (UII Press : Yogyakarta, 2001), h.22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah maka perlu batasan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis hanya akan membahas Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Produk Deposito di PT.Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pekanbaru Panam Raya”

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk deposito di PT.Bank syariah Indonesia (BSI) KCP Pekanbaru Panam Raya ?
2. Bagaimana implementasi penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk deposito di PT.Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pekanbaru Panam Raya menurut prespektif ekonmi syariah ?

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada produk deposito pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP pekanbaru Panam Raya
2. Untuk menjelaskan implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada produk deposito menurut prespektif ekonomi syariah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Manfaat penelitian

Berdasarkan penelitian ini berharap dapat memberikan kegunaan bagi beberapa pihak di antaranya :

1. Bagi penulis

Untuk mengembangkan khasanah keilmuan, khusus nya ilmu tentang terjadi nya akad *mudharabah mutlaqah* dan penerapan nya pada produk deposito di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP pekanbaru Panam Raya

2. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak wawasan dan menjadi refrensi bagi pembaca.

3. Bagi perusahaan

Membantu tambahan masukan agar terus berkembang lebih baik sesuai dengan ketentuan akhlak dan prinsip syariah

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang di gunakan dalam penelitian ini terdiri dari sub bab dan sub-sub bab. Berikut sistematika penulisan ini :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang di dasarkan oleh masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini, meliputi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian dan jenis-jenis produk.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian seperti lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik analisis data dan teknik pengumpulan data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan serta menemukan jawaban dalam masalah-masalah penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dimana akan di jelaskan kesimpulan, keterbatasan, dan saran dalam pembahasan hasil penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TUJUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah Bank yang berdasarkan asas-asas kemitraan, keadilan, transparan dan universal yang di implementasikan dalam bentuk pelanggaran riba dalam berbagai bentuknya, Bank Syariah tidak mengenal konsep nilai, waktu dan ruang konsep uang di Bank Syariah adalah sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas, Bank Syariah tidak melakukan kegiatan yang bersifat perjudian (*maisyr*) transaksi yang tidak jelas (*gharar*) tidak hanya berlaku untuk orang islam saja tetapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat. Dalam definisi lain bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba atau bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.⁶

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank *konvensional*. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebaskan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada al-Qur'an dan Hadist. Semua produk dan jasa yang

⁶ Chasanah Novambar Andiyansari, "Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah", Volume, 3., No.2, (2020), h. 49.



- Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW.

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana. Di negara maju, bank menjadi lembaga yang sangat strategis dan memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian negara. Di negara berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dana dan penyaluran dana saja, akan tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank. Bank dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung dari nasabah.

Bank merupakan lembaga yang di percaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Di sisi lain, bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Masyarakat dapat secara langsung mendapat pinjaman dari bank, sepanjang peminjam dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank. Pada dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat yang sedang kelebihan dana (*surplus unit*), dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit unit*) untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga bank disebut dengan *Financial Depository Institution*.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah *badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dua fungsi pokok bank yaitu penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu disebut Financial Intermediary.*⁷

2. Akad

a. Pengertian Akad

Menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti, antara lain *'ahdu* (janji) sebagaimana di jelaskan dalam Al-qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang-orang beriman tepatilah janji-janji mu" (QS Al-Maidah:1)⁸

⁷ Drs.Ismail, MBA.,Ak, *Perbankan Syariah*, (jakarta : kencana :2017) hal 29

⁸ QS Al-Maidah : 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”(QS Ali ‘Imran : 76)⁹

Istilah 'ahdu dalam Alquran mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imran: 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.

Perkataan 'aqdu mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih. yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji ('ahdu) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (agad) Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa setiap 'aqdi (persetujuan) mencakup tiga tahap, yaitu:

- 1) Perjanjian ('ahdu).
- 2) Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, dan
- 3) Perikatan ('aqdu).

⁹ QS Ali ‘Imran : 76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut istila (terminologi), yang di maksud dengan akad adalah perikatan ijab dan qabul yang di benarkan *syara'* yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.¹⁰

b. Syarat dan Rukun rukun akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad ialah sebagai berikut.

- 1) '*Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki *haq* (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki *haq*.
- 2) '*Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad *hibbah* (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- 3) '*Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari

¹⁰ Prof.Dr.H.Hendi Suhendi, M.Si. *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pers: 2019) hal 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad *hibah* ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*'iwadh*). Tujuan pokok akad *tijarah* adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan pokok *i'arah* adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.

- 4) *Shighat al 'aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya seseorang yang berlangganan majalah Panjimas, pembeli mengirimkan uang melalui *pos wesel* dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos. Hal hal yang harus diperhatikan dalam *shighat al-'Aqd* ialah:

- a) *Shighat al-'agd* harus jelas pengertiannya.
- b) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* harus saling ridha.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad.

- 1) Dengan cara tulisan (*kitabah*),
- 2) *Ta'athi* (saling memberi),
- 3) *Lisan al hal*,¹¹

Syarat dalam akad ada empat, yaitu :

- 1) syarat berlakunya akad;
- 2) syarat sahnya akad;
- 3) syarat terealisasikannya akad;
- 4) syarat lazim.

3. Mudharabah

a. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.¹² *Mudharabah* adalah suatu kerja sama antara kedua belah pihak, pihak pertama disebut *sohibul maal*. Pihak ini menyediakan sejumlah modal dan berperan pasif, dan pihak kedua disebut *mudharib*, yaitu pihak yang berperan kewiraswastaan dan manajemen untuk melakukan suatu usaha, dagang, industri, atau jasa

¹¹ *Ibid* hal 46

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010, h. 136



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Pada dasarnya *mudharib* adalah orang yang dipercaya untuk melakukan usaha, dia diminta dengan kepercayaan penuh dan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita akibat kelalaian yang dilakukannya secara sengaja. Abdullah Saeed mendefinisikan *Mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak di mana satu pihak yang di sebut shahibul maal mempercayai uang kepada pihak kedua yang di sebut *mudharib* untuk tujuan menjalankan usaha dagang.¹³

Kontrak *mudharabah* dikeluarkan oleh perbankan syariah sebagai salah satu kontrak kemitraan keuangan Islam. Akad *mudharabah* dapat dijumpai pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 huruf (b) dan huruf (c) bahwa akad *mudharabah* merupakan akad yang dipergunakan oleh Bank Syariah maupun UUS untuk menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengannya. Selain sebagai penghimpun dana, akad *mudharabah* juga merupakan akad untuk menyalurkan pembiayaan bagi hasil.¹⁴ Sesuai dengan penjelasan undang-undang yang telah diatur, akad *mudharabah* merupakan akad antara pihak pertama (*rabbul mal*, *shaihibul mal*, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil*,

¹³ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah*, Jakarta : Paramadina, 2004, h. 77

¹⁴ Ibrahim, "Penerapan Prinsip *Mudharabah* Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal ius* Volume II, No 4, (2014), hal.50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muadharib, nasabah) selaku pengelola dana yang membagi keuntungan sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian ditanggung oleh Bank Syariah kecuali pihak kedua melakukan kelalaian atau kesalahan yang disengaja atau pun tidak mematuhi perjanjian yang ada.

b. Dasar hukum *mudharabah*

Dasar hukum *mudharabah* yaitu: Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an tidak disebutkan dengan jelas tentang *mudharabah*, walaupun demikian ulama' di kalangan kaum muslimin telah sepakat tentang bolehnya melakukan kerja sama semacam perniagaan ini.¹⁵ Secara umum, dasar hukum *mudharabah* lebih mencerminkan pada anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini dapat dilihat pada dasar hukum *mudharabah* sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
۝۱۰ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.” (Al Jumu'ah : 10)

Penafsiran dari ayat tersebut adalah Apabila salat wajib telah dilaksanakan di awal waktu dengan berjamaah di masjid maka bertebaranlah kamu di bumi, kembali bekerja dan berbisnis carilah

¹⁵ Arifin dan Sa'diyah, *Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah*, jurnal equilibrium Volume 1, No.2, Desember 2013, hal 304

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karunia Allah, rezeki yang halal, berkah, dan melimpah dan ingatlah Allah banyak-banyak ketika salat maupun ketika bekerja atau berbisnis agar kamu beruntung, menjadi pribadi yang seimbang, serta sehat mental dan fisik.

Meskipun tidak secara langsung menjelaskan keabsahan *mudharabah*, namun arti dari ayat-ayat Al-Qur'an telah diinterpretasikan mencangkup orang-orang yang berpergian karena alasan berdagang dan mencari pemasukan yang diperbolehkan.

2) Al-Hadist

Diriwayatkan oleh Ibn Majah bahwa Nabi Saw. Bersabda, “Terdapat berkat pada tiga transaksi: penjualan kredit, *mudharabah* dan pencampuran gandum dengan jelai untuk konsumsi rumah tangga, bukan untuk perdagangan”. Dari Sunnah, bukti yang jelas mengenai keabsahan *mudharabah* adalah perbuatan Nabi Saw sendiri yang tadinya bekerja sebagai *mudharib* bagi Khadijah. Bukti implisist Nabi terdapat pada kasus berikut: Ibn ‘Abbas meriwayatkan bahwa kapan pun ayahnya, Al ‘Abbas bin ‘Abdul Mutallib, memberikan uang untuk melangsungkan *mudharabah*, ia menentukan beberapa syarat agar *mudharib* tidak membawa uangnya melintasi laut, menuju desa manapun, atau memberi hewan apa pun yang berkeadaan lemah. Jika *mudharib* melakukan salah satu dari hal-hal ini, maka ia dapat dimintai pertanggung jawaban. Nabi Saw mendengar tentang praktik ini dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengizinkannya¹⁶

3) Ijma'

Bukti lain tentang keabsahan *mudharabah* adalah praktek *mudharabah* oleh para sahabat, yang merupakan *ijma'* (konsensus opini) di antara mereka. Dikisahkan oleh Zayd bin Aslam dari ayahnya bahwa: 'Abdullah dan 'Ubaydullah, dua putra 'Umar, ketika berpergian bersama tentara Irak, mengunjungi Abu Musa al-Asy'ari, Gubernur di Basrah. Ia menyambut mereka dan menawarkan bantuan kepada mereka. Tawarannya adalah memberikan kepada mereka sejumlah uang negara agar diserahkan ke bayt al-mal (perbendaharaan), mereka dapat berdagang dengan uang tersebut. Mereka dapat menyimpan labanya dan menyerahkan modalnya (jumlah uang orisinal) kepada Khalifah.

Mereka kemudian melakukan seperti yang ia sarankan. Ketika mereka sampai di Madinah dan menginformasikannya kepada Khalifah, ia kecewa. Ia bertanya kepada mereka apakah Abu Musa telah memberikan modal serupa kepada semua tentara yang lain. Karena jawaban mereka adalah tidak, 'Umar menjadi marah dan berpendapat bahwa Abu Musa memberikan uang kepada mereka hanya karena mereka adalah para putra Khalifah. 'Ubaydullah berpendapat bahwa perjanjiannya adalah, jika uang

¹⁶ Al-Bayhqi, *Al-Sunan, Al-Kubra*, 6/184 (No.11611)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut binasa, maka mereka harus menanggungnya. Namun, ‘Umar bersikeras agar uang tersebut (laba) harus diserahkan ke bayt al-mal, dan mereka tidak diperbolehkan untuk menyimpannya.

Ketika ‘Ubaydullah mengulangi argumennya, salah satu sahabat berkata :”Wahai Khalifah, mungkin kamu dapat menjadikan sebagai *qiradh*”. Lalu ‘Umar menyetujui pengaturan tersebut. ‘Umar kemudian mengambil uang pokok tersebut dan separuh labanya (untuk *bayt al-mal*), lalu separuh laba yang lain dibagikan di antara ‘Abdullah dan ‘Ubaydullah.¹⁷

c. Jenis-jenis *Mudharabah*

1) *CMudharabah Muthlaqah*

Yang di maksud dengan transaksi *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shohibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak di batasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama *salafus saleh* sering kali di contohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal ke mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

Dalam deposito *mudharabah mutlaqah* pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syari'ah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata

¹⁷ Al-Bayhaqi, *Al-Sunnah, Al-Kubra*, 6/183

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain, bank syari'ah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan. Ketentuan umum dalam produk ini adalah:¹⁸

- a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- b) Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.
- c) Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
- d) Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

2) *Mudharabah Muqayaddah*

Mudharabah muqayyadah yaitu penyerahan modal dengan syarat- syarat tertentu, pekerja mengikuti syarat-syarat yang

¹⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam...*, hal. 304 .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicantumkan dalam perjanjian yang dikemukakan oleh pemilik modal. Misalnya harus memperdagangkan barang-barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada toko (pabrik) tertentu. *Shahibul mal* boleh melakukan hal ini guna menyelamatkan modalnya resiko kerugian. Apabila *mudharib* melanggar syarat-syarat/batasan maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

Dalam praktik perbankan syariah modern, kini dikenal dua bentuk *mudharabah muqayyadah* yaitu :

- a) *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet* Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restriced invesment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Teknik perbankan:
 - 1) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank, wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
 - 2) Wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tatacara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari kepada pemilik dana mengenai nisbah dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tatacara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

- 3) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus, bank wajib menisbahkan dana dari rekening lainnya.
 - 4) Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan. Dengan kata lain *mudharabah muqayyadah on balance sheet* merupakan aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Nasabah investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor pertambangan, properti, dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan akad penjualan cicilan saja, atau penyewaan cicilan saja, atau kerja sama usaha saja.
- b) *Mudharabah Muqayyadah Of Balance Sheet* Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya. Teknik perbankan:

- 1) Sebagai tanda buku simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib menisbahkan dana dari rekening orang lainnya. Simpanan khusus dicatat pada porsi tersendiri dalam rekening administrasi.
- 2) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- 3) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.¹⁹

d. Rukun Dan Syarat *Mudharabah*

Adapun Rukun *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku, terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana
- 2) Objek *Mudharabah* berupa modal dan kerja
- 3) *Ijab Qabul* atau Serah Terima
- 4) Nisbah Keuntungan

Ketentuan Syarat adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku

¹⁹ Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan Edisi 4*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011, h.212-213.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Pelaku harus cakap hukum dan *baligh*.
- b) Pelaku akad *mudharabah* dapat dilakukan sesama muslim atau dengan non muslim.
- c) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.

2) Objek *Mudharabah* (Modal dan Kerja)

a) Modal

Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar) harus jelas jumlah dan jenisnya.

- 1) Modal harus tunai dan tidak utang.
- 2) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.
- 3) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal *mudharabah* dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas izin dari pemilik dana.

b) Kerja

- 1) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *seliing skill*, *management skill* dan lain-lain
- 2) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana
- 3) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah
- 4) Pengelola harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontrak

- 5) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapat imbalan/ganti rugi/upah.

c) *Ijab Qabul*

Ijab Qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondens atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

d) Nisbah keuntungan

- 1) Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang ber-mudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak mengenai cara pembagian keuntungan.
- 2) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
- 3) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimbulkan riba.²⁰ Sedangkan syarat bagi *mudharabah* yaitu:

- a) Pihak yang terkait dalam akad harus cukup hukum.
- b) Syarat dana (modal) yang digunakan harus berbentuk uang (bukan barang) jelas jumlahnya, tunai (bukan berbentuk hutang) dan langsung diserahkan kepada *mudharib*.
- c) Keuntungan dibagi dengan jelas sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama diawal.²¹

4. Deposito

a. Pengertian Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito mudah diprediksi ketersediaan dananya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding tabungan *mudharabah*.

²⁰ Sri Nurhayati, Wasilain, *Akutansi Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Selemba Empat, 2013, h. 132-133.

²¹ Henry Susanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, h. 210-213.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Deposito, menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS. Deposito merupakan dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang disepakati. Penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, misalnya deposito diperjanjikan jangka waktunya satu bulan, maka deposito dapat dicairkan setelah satu bulan.

Contoh, deposito ditempatkan pada 20 Juni 2023, dengan jangka waktu penempatannya satu bulan, maka jatuh temponya adalah tanggal 20 Juli 2023, satu bulan setelah deposito ditempatkan. Nasabah pemilik deposito baru dapat mencairkan dananya pada tanggal 20 Juli 2023, yaitu satu bulan setelah penempatan. Jangka waktu deposito berjangka ini bervariasi antara lain:

Deposito Jangka waktu 1 bulan.

Deposito Jangka waktu 3 bulan.

Deposito Jangka waktu 6 bulan.

Deposito Jangka waktu 12 bulan.

Deposito Jangka waktu 24 bulan.

Perbedaan jangka waktu deposito berjangka di samping merupakan perbedaan masa penyimpanan, juga akan menimbulkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan balas jasa berupa besarnya persentase nisbah bagi hasil. Pada umumnya, semakin lama jangka waktu deposito berjangka akan semakin tinggi persentase nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah. Deposito berjangka diterbitkan atas nama, baik atas nama perorangan maupun atas nama badan hukum. Bukti kepemilikan deposito berjangka yang diberikan oleh bank kepada pemegang rekening deposito berjangka berupa bilyet deposito.

Di dalam bilyet deposito tertera nama pemiliknya, yang merupakan pemegang hak atas deposito berjangka, yaitu nama perorangan ataupun badan hukum. Pihak yang dapat mencairkan deposito berjangka hanya pihak yang namanya tercantum di dalam bilyet deposito berjangka. Pemilik deposito berjangka adalah pemegang hak yang namanya tertera dalam bilyet deposito berjangka. Deposito berjangka tidak dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan.

Pada saat pembukaan deposito berjangka, dalam formulir isian nasabah diberi pilihan, yaitu *ARO* dan *non- ARO*. *ARO* (*automated roll over*), artinya deposito berjangka tersebut apabila telah jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis oleh bank tanpa harus konfirmasi kepada pemegang deposito berjangka. Nasabah tidak perlu datang ke kantor bank untuk memperpanjang jangka waktu depositonya. Deposito berjangka yang ditandai dengan *non-ARO* artinya deposito berjangka yang tidak dapat diperpanjang secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

otomatis, sehingga harus dicairkan pada saat jatuh tempo.

Pada saat jatuh tempo, deposito berjangka itu dicairkan, dan dalam hal pemegang rekening deposito tidak ke kantor, maka bank dapat memindahkan dana yang berasal dari deposito berjangka itu ke rekening lainnya, misalnya tabungan. Bila nasabah deposito berjangka tidak memiliki rekening tabungan atau rekening giro, maka dananya akan disimpan dalam bentuk titipan atau kewajiban segera. Bank memberikan imbalan atas penempatan deposito berjangka berupa bagi Hasil yang besarnya ditentukan pada saat pembukaan sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan. Pembayaran bagi hasil deposito berjangka dilakukan pada tanggal *valuta*, yaitu tanggal pada saat deposito berjangka dibuka. Pembayaran bagi hasil deposito dapat dilakukan secara tunai, dipindahbukukan ke rekening lain yang dimiliki oleh nasabah seperti giro atau tabungan, atau langsung dikirimkan ke bank lain atau menambah nominal deposito berjangka.

b. Penalti

Penalti merupakan denda yang dibebankan kepada nasabah pemegang rekening deposito *mudharabah* apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti ini dibebankan karena bank telah mengestimasi penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Bank perlu membebankan penalty (denda) kepada setiap nasabah deposito berjangka yang menarik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional bank syariah, akan tetapi digunakan untuk dana kebajikan, yang dimanfaatkan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan.

Penalti tidak dibebankan kepada setiap nasabah yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Ada nasabah tertentu yang tidak dibebani penalti ketika menarik dananya yang berasal dari deposito berjangka yang belum jatuh tempo, misalnya nasabah prima (*prime customer*), tidak di bebani penalti. Hal ini dimaksudkan untuk menarik nasabah dengan memberikan pelayanan prima kepada nasabah tertentu yang loyal kepada bank, yaitu bebas biaya penalti.

c. Metode Perhitungan Bagi Hasil

1) Bagi Hasil Dengan Menggunakan *Revenue Sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan *bruto*.

Contoh berikut untuk mempermudah penjelasan. Nisbah yang telah ditetapkan adalah 10% untuk bank dan 90% untuk nasabah. Dalam hal bank sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*, bila bank syariah memperoleh pendapatan Rp 10.000.000,- maka bagi hasil yang diterima oleh bank adalah Rp

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$10\% \times \text{Rp } 10.000.000,- = \text{Rp } 1.000.000,-$ dan bagi hasil yang diterima oleh nasabah sebesar $\text{Rp } 9.000.000,-$.

Pada umumnya bagi hasil terhadap investasi dana dari masyarakat menggunakan *revenue sharing*.

2) Bagi Hasil Dengan Menggunakan *Profit/Loss Sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha mudharib dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian. Dalam contoh tersebut, misalnya total biaya $\text{Rp } 9.000.000,-$ maka: Bagi hasil yang diterima oleh nasabah adalah $\text{Rp } 900.000,-$ ($90\% \times (\text{Rp } 10.000.000,- - \text{Rp } 9.000.000,-)$) Bagi hasil untuk bank syariah sebesar $\text{Rp } 100.000,-$ ($10\% \times (10.000.000,- - 9.000.000,-)$).²²

d. Simulasi perhitungan bagi hasil

Pihak bank dan nasabah akan mendapatkan pembagian dalam bentuk rasio atau persentase, misalnya 60:40. Jumlah keuntungan yang diterima belum tentu sama. Sebab, akan mempengaruhi kinerja dan perolehan keuntungan investasi tersebut. Untuk perhitungan nisbah deposito syariah, menggunakan rumus sebagai berikut: (Jumlah Penempatan Deposito Syariah / Jumlah Seluruh Deposito dalam

²² Drs.Ismail, MBA.,Ak, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana: 2017) hal 91-98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jangka Waktu Sama) x Persentase Nisbah x Keuntungan Bank pada Bulan Berjalan

Contoh, nasabah melakukan penyetoran deposito dengan keterangan sebagai berikut:

- a) Jumlah penempatan dana: Rp20.000.000,-
- b) Jangka waktu: 3 bulan.
- c) Persentase nisbah: 60% nasabah dan 40% bank.
- d) Jumlah seluruh deposito dalam jangka waktu yang sama: Rp20 miliar.
- e) Perolehan keuntungan bank dalam bulan yang sama: Rp700 juta.

Maka simulasi nisbah deposito syariah yang didapat adalah sebagai berikut:

$$(20 \text{ juta} / 20 \text{ miliar}) \times 60\% \times 700 \text{ juta} = 420.000$$

Jadi, nisbah yang diperoleh pada bulan berikutnya adalah Rp420.000.

Nominal ini belum dipotong pajak deposito syariah. Dalam aturan perpajakan Indonesia, pajak deposito syariah sama dengan ketentuan pajak bunga deposito di bank konvensional yakni 20% dari total nisbah yang diperoleh. Dengan demikian, dari total Rp420.000, ada pajak sebesar Rp84.000 yang harus Anda bayarkan.²³

1. Deposito Mudharabah Menurut Ekonomi Islam

Ekonomi atau perbankan merupakan kajian muamalah, maka

²³ Tim bank mega syariah, “mengenal bank syariah, hukum, dan keunggulannya”, artikel dari <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/deposito-syariah>. Diakses pada 15 November 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nabi Muhammad Saw tentunya tidak memberikan aturan-aturan yang rinci mengenai masalah ini. Al-Qur'an dan As-Sunnah hanya memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar, dan menegaskan larangan-larangan yang harus di jauhi. Dengan demikian yang harus dilakukan hanyalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang oleh Islam. Selain itu, kita dapat melakukan inovasi dan kreatifitas sebanyak mungkin. Dalam hal perbankan dan produknya yaitu salah satunya adalah deposito, pada dasarnya telah dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw.

Sebagai contoh pada saat Nabi Muhammad dipercaya masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, Nabi meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan semua titipan tersebut kepada para pemiliknya. Menabung atau mendepositokan uang adalah tindakan yang dianjurkan dalam Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.²⁴

Mengutip KH Ali Mahfudz, Lc, M.Ag, Wakil Katib Syurirah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, hukum deposito menurut NU adalah boleh karena berlakunya akad investasi usaha atau *istishna'*. Dalam investasi, *mudharib* (bank) harus memberikan nisbah (bagian hasil) dari rasio keuntungan kepada *shahibul maal* (nasabah). nisbah ini telah ditetapkan sejak awal saat nasabah

²⁴ Mustofa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Deposito Perbankan", dalam *An Nisbah*, volume 02., No 01., (2015), h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuka deposito di bank. Seperti yang diketahui, NU adalah organisasi kemasyarakatan dan keagamaan Islam yang pengikutnya cukup banyak di Indonesia, sehingga pertanyaan seputar hukum deposito menurut NU pun jadi hal yang wajar.

Di Indonesia, hukum deposito menurut Islam juga diperkuat dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini pun sekaligus menjawab pertanyaan seputar hukum deposito menurut MUI, yang mana jawabannya adalah halal.

Bahkan, ketentuan terkait deposito syariah telah tertulis dalam Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa dalam deposito syariah, bank akan menjadi pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah akan menjadi pemilik dana (*shahibul maal*). Sebagai *mudharib*, bank boleh melakukan berbagai jenis usaha selama tidak bertentangan dari prinsip syariah. Kemudian, modal dari nasabah wajib dinyatakan jumlahnya dan harus dalam bentuk tunai (bukan piutang).

Sementara itu, bagi hasil keuntungan akan dianggap sebagai nisbah dan dijelaskan pada akad pembukaan deposito. Untuk menutup biaya operasional deposito, bank boleh menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Dengan kata lain, bank tidak boleh mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan pihak terkait.²⁵

²⁵ Ruth Tambunan, "hukum deposito menurut Islam", artikel dari <https://flip.id/blog/hukum-deposito-menurut-islam>. Di akses pada 26 April 2024.

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis mengkaji terlebih dahulu dari berbagai sumber yang dijadikan referensi dalam pembuatan tugas akhir ini referensi yang di gunakan berupa skripsi dan tugas akhir yang membahas tentang :

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan judul penelitian	Hasil penelitian	Persamaan penelitian	Perbedaan penelitian
1	Kanzul Fikri, Analisis penerapan akad mudharbah mutlaqah pada produk deposito <i>mudharabah</i> (studi pada bank muamalat cabang pembantu genteng)	Hasil dari penelitian ini menunjuk kan bahwa penerapan akad <i>mudharabah mutlaqah</i> pada produk deposito <i>mudharabah</i> dalam melakukan perhitungan bagi hasil yang harus di perhatikan adalah Hi-1000 yang setiap bulan selalu terjadi serta berdasarkan rata rata saldo nasabah pada setiap bulan nya.	Persamaaan pada penelitian ini adalah sama sama membahas tentang bagi hasil akad <i>mudharabah</i> pada produk deposito.	Pada penelitian Kanzul Fikri menggunakan pendekatan kuantitatif Sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
2	S Afifah, et.al, Analisis Produk Deposito <i>Mudharabah</i> dan	Hasil dari penelitian ini menunjuk kan bahwa Implementasi	Persamaaan pada penelitian ini adalah sama sama menganalisis	pada penelitian s afifah ebih banayak membahas tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah	sistem bagi hasil <i>Mudharabah</i> pada PT BPRS Amanah Ummah dengan produk deposito <i>mudharabah</i> di mana akad yang digunakan ialah akad <i>mudharabah mutlaqah</i> dengan setoran awal minimal Rp. 1.000.000,- dengan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan di akad.	mekanisme pembukaan tabungan deposito dengan menggunakan akad <i>mudharabah</i>	mekanisme dan bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> saja sedangkan pada penelitian ini juga membahas deposito <i>mudharabah</i> menurut pandangan Islam.
3	Yuliana, et.al, Sistem akad <i>mudharabah</i> produk deposito pada bank muamalat kcp palopo.	Sistem akad <i>mudharabah</i> deposito di Bank Muamalat KCP Palopo diketahui bahwa terdapat perbedaan sistem perhitungan hasil antara deposito <i>mudharabah</i> dengan deposito bank konvensional yaitu pada bank syariah bagi hasilnya berdasarkan jumlah dana yang disimpan, rasio bagi hasil dan pendapatan	Persamaan pada penelitian ini adalah sama sama membahas tentang bagi hasil akad <i>mudharabah</i> pada produk deposito	Pada penelitian yuliana menggunakan pendekatan kuantitatif Sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

		yang diperoleh bank sedangkan pada bank konvensional yaitu bagi hasilnya hanya berdasarkan jumlah dana yang disimpan.	
--	--	---	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem atau permasalahan. Atau dengan kata lain, metodologi adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu²⁶. Dalam menyusun proposal ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pekanbaru Panam Raya

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menela'ah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada objek penelitian melalui wawancara serta observasi kepada pihak bagian kepala cabang dan *Costumer Service Representative* di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Panam Raya Pekanbaru.

²⁶ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* “, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), cet. ke3, h. 21.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di salah satu lembaga keuangan yaitu pada PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pekanbaru Panam Raya. Alasan penulis memilih tempat ini sebagai lokasi penelitian ini karena relevansi akad syariah yang diterapkan, khususnya akad *mudharabah mutlaqah* pada produk deposito. Sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia, BSI memiliki sistem yang terstruktur dalam mengimplementasikan akad-akad syariah. Selain itu, wilayah Pekanbaru, dengan pertumbuhan ekonominya yang pesat, menjadi lokasi yang tepat untuk meneliti penerapan akad ini dalam konteks masyarakat setempat. Lokasi BSI KCP Pekanbaru Panam Raya juga memberikan kemudahan akses bagi peneliti untuk mengumpulkan data dan berinteraksi langsung dengan pihak bank. Penelitian di BSI KCP Pekanbaru panam raya ini memberikan peluang untuk memahami praktik nyata, seperti mekanisme pembagian hasil (nisbah) dan pengelolaan dana nasabah. Selain itu, ketersediaan data dan pengalaman pihak BSI di KCP pekanbaru panam raya ini diharapkan dapat mendukung kelancaran penelitian dan memberikan hasil yang bermanfaat bagi pengembangan perbankan syariah

D. Key Informan

Key informan adalah individu yang memiliki pengetahuan khusus mengenai suatu hal atau suatu bidang. *Key informan* pada penelitian ini yaitu Ibu Nunung selaku kepala cabang, bapak Firman selaku *costumer service Representative* di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Panam Raya Pekanbaru.

E. Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari kepala cabang dan *Costumer Service Respresentative* di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Panam Raya Pekanbaru. Yaitu dengan cara mengumpulkan sejumlah keterangan melalui wawancara.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku perpustakaan, internet, artikel, jurnal dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjang sebuah penelitian maka diperlukan observasi yang digunakan dalam perolehan data. Dengan kata lain lengkapnya pengumpulan data yang menunjang, persiapan yang matang dapat menggali informasi dalam menentukan hasil penelitian. Ada beberapa teknik menggunakan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data lain. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih lengkap guna keperluan datadata penelitian untuk laporan Tugas Akhir. Dalam penelitian ini pelaksanaan peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan kepala cabang dan *Costumer Service Respresentative* PT.Bank syariah Indonesia (BSI) KCP Panam raya pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan. secara sistematis Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi langsung dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang diselidiki. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki. Observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terkait proses pembuatan deposito dan mekanisme bagi hasil akad mudharabah di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Pekanbaru Panam Raya

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan informasi yang relevan dengan topik atau masalah-masalah yang menjadi objek penelitian atau topik cerita yang diusung ke dalam karya tulis.

G. Teknik Analisi Data

Analisis data merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan analisis secara *deskriptif*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pekanbaru Panam Raya menawarkan produk deposito syariah dengan akad *Mudharabah Muthlaqah*. *Mudharabah Muthlaqah* pada deposito Simpanan di BSI KCP Pekanbaru Panam Raya merupakan bentuk investasi syariah yang seluruh aspeknya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nasabah dapat melakukan penyetoran melalui cabang bank atau aplikasi BSI Mobile, dengan pilihan jangka waktu yang fleksibel, yaitu 1, 3, 6, hingga 12 bulan. Nisbah bagi hasil adalah pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya antara bank dan nasabah. Rasio tersebut, seperti 30% untuk nasabah dan 70% untuk bank, dapat disesuaikan berdasarkan jangka waktu penyimpanan
2. Penerapan prinsip-prinsip syariah Islam pada deposito di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pekanbaru Panam Raya bertujuan untuk memastikan transparansi dan kepatuhan dalam setiap transaksi. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kepatuhan terhadap ajaran Islam, pelaksanaan audit untuk memverifikasi transaksi, penyediaan informasi yang jelas, layanan nasabah yang berkualitas, serta kerja sama dengan pemerintah. Prinsip ini juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam aktivitas keuangan, sebagaimana diajarkan dalam Al Quran dan Hadits. Komitmen BSI KCP Pekanbaru panam raya terhadap penerapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam pengelolaan produk deposito dengan akad *Mudharabah Mutlaqah*. Dengan adanya fatwa tersebut, MUI juga menyatakan bahwa *Mudharabah Mutlaqah* hukum nya boleh.

B. Saran

1. Disarankan untuk menjelaskan dengan lebih jelas tentang implementasi akad *Mudharabah Muthlaqah*, yang merupakan kerja sama antara nasabah yang menyetorkan dana dan bank yang mengelola dana untuk investasi yang menghasilkan keuntungan, dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan. Selain itu, perlu ditekankan bahwa meskipun produk ini berbasis syariah, deposito ini juga dapat diakses oleh siapa saja, termasuk non-Muslim, dan tetap mengikuti prinsip keadilan serta transparansi sesuai dengan ajaran Islam.
2. Untuk lebih sering memberikan penjelasan dan informasi kepada nasabah mengenai cara kerja perbankan syariah serta manfaat dari akad *Mudharabah Muthlaqah*. Hal ini penting agar nasabah dapat lebih memahami dan tidak bingung dengan prosedur yang ada. Selain itu, BSI KCP Pekanbaru panam raya juga dapat memanfaatkan teknologi untuk mempermudah nasabah dalam mengakses informasi tentang pengelolaan dana dan pembagian keuntungan, misalnya dengan membuat aplikasi atau situs web yang memungkinkan nasabah memantau perkembangan dana secara langsung.
3. Selain itu, BSI KCP Pekanbaru panam raya sebaiknya memperluas kerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang sudah memiliki reputasi baik,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti lembaga keuangan syariah atau organisasi yang mendukung ekonomi Islam. Ini akan membantu BSI KCP Panam raya pekanbaru lebih dikenal dan memperkuat posisinya di pasar. BSI KCP Panam raya pekanbaru juga perlu terus memantau dan mengevaluasi operasionalnya agar bisa menyesuaikan diri dengan perubahan peraturan dan kebutuhan nasabah. Dengan demikian, BSI KCP Panam raya pekanbaru dapat meningkatkan kualitas layanan dan berperan lebih besar dalam perekonomian syariah di Indonesia.

4. Bagi Penelitian lain diharapkan untuk menambahkan variabel lain terkait topik penelitian ini dan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah*, Jakarta : Paramadina, 2004.

Adiwarman A.Karim, *Bank Islam*, PT.Raja Grafindo Persada Jakarta, 2010.

Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan Edisi 4*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011.

Al – Quran yang digunakan dalam laporan akhir ini adalah yang diterbitkan oleh Departement Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Depok:Cahaya Quran,2008).

Al Mughni juz 1 / Ibnu Qudamah, , *IbnuTarki, Abdullah Bin Abdul Muhsin*, Kairo : Dar Alamal Kutub, 2011.

Andrianto, SE., M. Ak., ddk, *Manajemen Bank Syariaah (Implementasi Teori Dan Praktek)*, CV. Penerbit Qiara Media. 2019.

Drs.Ismail, MBA.,Ak, *Perbankan Syariah*, Jakarta : kencana : 2017.

Drs.Ismail, MBA.,Ak, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana: 2017.

H.Zaenal Arifin, SH, MKn, *Mudharabah (penyaluran dana dengan konsep bagi hasil)*, indramayu: penerbit adab: 2021.

Hadits Riwayat. Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah. Beirut: Dar al- Fikr, 2005.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010.

Henry Susanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung:Pustaka Setia, 2013.

Imam Malik bin Anis Asbahi, *Al Mudawwanah al Kubra : Jilid 1*, Beirut : Dar al Fikr., 1991.

ISRA(*International Shari'ah Research Academy For Islamic Finance*), *Sistem Keuangan Islam Prinsip & Oprasional*, Rajawali Pers: Jakarta, 2015.

Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Taqi Usmani, "*Pengantar Keuangan Islam*", CV. Harfa Creative Muhammad, *Teknik Penghimpun Bagi Hasil di Bank Syariah*''ah, UII Press Yogyakarta, 2001.

Prof. Dr.H.Hendi Suhendi, M.Si. *Fiqh Muamalah*, Depok: Rajawali Pers: 2019.

Sarkhasi, Syamsuddin, *Kitab al mabsuth jilid 1 : Juz 1 - 2 / Syamsuddin al Sarkhasi*, Beirut : Dar al Kotob al 'Ilmiyah, 1993

Sri Nurhayati , Wasilain, *Akutansi Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Selemba Empat, 2013.

B. Skripsi

Kanzul Fikri, Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Deposito *Mudharabah* (Studi Pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Genteng). Skripsi: Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi, 2019.

S Afifah, et.al, Analisis Produk Deposito *Mudharabah* dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah. Skripsi: Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2017.

Yuliana, et.al, Sistem Akad *Mudharabah* Produk Deposito Pada Bank Muamalat KCP Palopo. Skripsi: IAIN Palopo, 2023.

C. Jurnal

Arifin dan Sa'diyah, *Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah*, *JURNAL equilibrium* Volume 1, No.2,(2013), hal 304.

Arifin dan Sadiyah, *Mudharabah Dalam Fikih Dan Perbankan Syariah*, *Jurnal Equilibrium*, Volume 1, No.2 Desember 2013, hal.315

Chasanah Novambar Andiyansari, "*Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan "Perbankan Syariah"*", Volume, 3., No.2, (2020), h. 49.

Ibrahim, "Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah", *Jurnalius* Volume II, No 4, (2014), hal.50.

Mustofa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Deposito Perbankan", dalam *An Nisbah*, volume 02., No 01., (2015), h. 7.

E. Wawancara

Firman, *Costumer Service* PT. Bank Syariah Indonesia KCP Panam Raya Pekanbaru, wawancara, pekanbaru 03 september 2024.

Nunung, BOSM PT. Bank Syariah Indonesia KCP Panam Raya Pekanbaru, wawancara, Pekanbaru 03 september 2024.

D. Website

Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000, artikel di akses pada 05 september 2024. dari <https://snki.go.id/wp-content/uploads/2023/10/02-Tabungan.pdf>

Ruth Tambunan, “hukum deposito menurut Islam”, artikel di akses pada 26 April 2024. dari <https://flip.id/blog/hukum-deposito-menurut-islam>.

Tim bank mega syariah, “mengenal bank syariah, hukum, dan keunggulannya”, artikel diakses pada 15 November 2024 dari <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/deposito-syariah>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR WAWANCARA

1. Sejak kapan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pekanbaru panam raya mulai menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* pada produk deposito?
2. Apa yang dimaksud dengan akad *Mudharabah Muthlaqah* dalam konteks perbankan syariah?
3. Bagaimana mekanisme kerja akad *Mudharabah Muthlaqah* pada produk deposito di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pekanbaru panam raya ?
4. Bagaimana proses implementasi akad *Mudharabah Muthlaqah* pada produk deposito di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pekanbaru panam raya ?
5. Apakah ada kendala yang dihadapi selama proses implementasi? Jika iya, bagaimana cara mengatasinya?
6. Bagaimana keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah Indonesia (BSI) KCP Pekanbaru Panam raya dari produk deposito dengan akad *Mudharabah Muthlaqah* ini?
7. Bagaimana bank sayariah Indonesia (BSI) KCP Pekanbaru pnam raya memastikan bahwa produk deposito dengan akad *Mudharabah Muthlaqah* tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?
8. Apa saja risiko yang mungkin timbul dari penggunaan akad *Mudharabah Muthlaqah* pada produk deposito? Dan bagaimana bank syariah Indonesia (BSI) KCP Pekanbaru panam raya memitigasi resiko-resiko tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
9. Bagaimana perkembangan produk deposito dengan akad *Mudharabah Muthlaqah* sejak pertama kali diimplementasikan di bank syariah Indonesia (BSI) KCP Pekanbaru panam raya ?
 10. Apakah ada inovasi yang dilakukan oleh bank syariah Indonesia (BSI) KCP Pekanbaru panam raya untuk meningkatkan produk deposito dengan akad *mudharabah mutlaqah* ini?
 11. Apakah ada saran atau masukan untuk meningkatkan implementasi akad *Mudharabah Muthlaqah* pada produk deposito di BSI KCP pekanbaru panam raya di masa mendatang ?

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING DEPOSITO MUDHARABAH DI BSI KCP PEKANBARU PANAM RAYA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Applikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito
Application Placement in Bank Syariah Indonesia Deposit

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

Bismillahirrahmaanirrahim. Bersama ini, saya selaku NASABAH mengajukan permohonan pembukaan Rekening BSI Deposito dengan Akad Mudharabah Mutlaqah kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (selanjutnya disebut BANK) dengan rincian sebagai berikut:
(HARAP DIISI DENGAN HURUF CETAK)

DATA NASABAH		PENEMPATAN DANA	
I. Nama Nasabah Deposito Perorangan :	No. CIF*) :	Nominal :	
No. KTP/Paspor/KITAS**) :	Masa Berlaku : - - -	Terbilang :	
No. NPWP :		Dengan :	<input type="checkbox"/> Setoran Tunai <input type="checkbox"/> Setoran Cek BSI
II. Nama Nasabah Deposito Gabungan :		<input type="checkbox"/> Setoran Kliring	
CIF yang digunakan :		Debit Rekening No. :	
		<input type="checkbox"/> Lainnya :	
III. Nama Nasabah Deposito Badan :		Jangka Waktu :	Bulan
No. NPWP :		Nisbah :	% Nisbah Nasabah % Nisbah Bank
Diwakili Oleh ***) :		Pada Saat Jatuh Tempo Akan :	<input type="checkbox"/> Automatic Roll Over (ARO)
			<input type="checkbox"/> ARO (Polkok + Bagi Hasil) <input type="checkbox"/> Non ARO
			<input type="checkbox"/> Kredit ke Bank <input type="checkbox"/> No Rek.
			<input type="checkbox"/> Lainnya :
		Bagi Hasil Tiap Bulan Akan :	<input type="checkbox"/> Dipotong Zakat
			<input type="checkbox"/> Kredit ke Bank <input type="checkbox"/> No Rek.
			<input type="checkbox"/> Lainnya :
RT _____ RW _____		NASABAH :	PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.
Desa/Kelurahan _____			
Kecamatan _____		Materai :	
Kota/Kabupaten _____			
Provinsi _____ Kode Pos _____			
Jenis Mata Uang Rekening Deposito :	<input type="checkbox"/> Rupiah <input type="checkbox"/> Lainnya		
Pemotongan Zakat Atas Bagi Hasil :	<input type="checkbox"/> Ya, 2,5% atau _____ % <input type="checkbox"/> Tidak		
Tujuan Pembukaan Rekening :			
*) Coret yang tidak perlu			
		Nama dan Tanda Tangan	Nama dan Tanda Tangan

APW/DEP (1/4) UNTUK BANK (2/4) UNTUK ARSIP (3/4) UNTUK TELLER (4/4) UNTUK NASABAH


DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau